

**PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM
PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Handrawan¹, Lade Sirjon², Iksan³, La Ode Muhamad Sulihin⁴

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

*Korespondensi: handrawansaranani84@gmail.com

Abstract

This type of research is normative research. One type of normative legal research is by examining literature or secondary data. With this normative legal research, the authors examine the arrangements in accordance with the proposed legal issues. The legal research approach used is a statute approach, a case approach and a conceptual approach using prescriptive analysis. The purpose of this study is to find out about the limitations of using clue evidence in proving cases of sexual violence and to find out about the limitations of using clue evidence by investigators in determining suspects. Clues are one of the valid pieces of evidence as set out in Article 184 of the Criminal Procedure Code and occupy the fourth position out of 5 in the sequence of evidence and have the same strength before the trial. Guidance evidence cannot stand alone but is evidence based on witness statements, expert statements and letters and strengthens the existence of said evidence. The use of Guidance Evidence is the authority of the Judge in making a decision wisely and prudently as Article 188 of the Criminal Procedure Code which states that evidence can only be used in trials by Judges. The use of directive evidence at the investigative level is legal if it is present to strengthen other evidence and not stand alone. Because if the presence of evidence as evidence that stands alone will be very difficult to determine the suspect. The consequences that arise if the determination of a suspect by the police which is based solely on evidence leads to being carried out is that if a pre-trial is carried out by the suspect it is likely that it will be granted due to the lack of evidence in the process of determining it.

Keywords: Evidence of Instructions, Determination of Suspects, TP of Sexual Violence

Abstrak

Tipe penelitian ini adalah penelitian normative. Salah satu tipe penelitian hukum normatif yakni dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Dengan penelitian hukum normatif ini, penulis mengkaji pengaturan yang sesuai dengan isu hukum yang diajukan. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan analisis preskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang batasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam membuktikan perkara tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui tentang batasan penggunaan alat bukti petunjuk oleh Penyidik dalam penetapan Tersangka. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP dan menempati posisi keempat dari 5 urutan alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sama didepan persidangan. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri namun merupakan alat bukti yang berdasar pada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat serta memperkuat keberadaan alat bukti tersebut. Penggunaan Alat

Bukti Petunjuk merupakan otoritas Hakim dalam menjatuhkan putusan secara arif dan bijaksana sebagaimana Pasal 188 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti hanya dapat digunakan dalam persidangan oleh Hakim. Penggunaan Alat bukti petunjuk pada tingkat penyidikan sah-sah saja apabila hadir untuk memperkuat bukti lain bukan berdiri sendiri. Karena apabila hadirnya bukti petunjuk sebagai bukti yang berdiri sendiri akan sangat sulit untuk dilakukan penetapan tersangka. Akibat yang timbul apabila penetapan tersangka oleh pihak kepolisian yang hanya berdasar pada alat bukti petunjuk tetap dilakukan adalah apabila dilakukan pra-peradilan oleh tersangka besar kemungkinan akan dikabulkan karena minimnya alat bukti dalam proses penetapannya.

Kata Kunci : Alat Bukti Petunjuk, Penetapan Tersangka, TP Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Dalam proses penyidikan, penyidik berhak melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Dugaan penyidik harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 17 KUHAP diperkuat dengan Putusan MK Nomot 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya.

Alat bukti merupakan hal yang sangat penting untuk menemukan kebenaran materiil sehingga ada beberapa adagium hukum tentang alat bukti yang menggambarkan betapa pentingnya bukti dalam menemukan kebenaran. In criminalibus probationes debent esse luce clariores (bukti-bukti kejahatan harus lebih terang dari cahaya) merupakan adagium populer yang digunakan sebagai landasan dalam proses pembuktian.

Salah satu Tindak Pidana yang masih sangat sulit untuk dibuktikan adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bukan tanpa sebab tetapi hal ini terjadi karena Tindak Pidana ini pada umumnya terjadi saat sepi dan tidak disaksikan oleh seorangpun kecuali pelaku dan korban. Keadaan ini yang kemudian membuat kurangnya alat bukti sehingga tak jarang membuat pelaku bebas dari jeratan Hukum. Pada beberapa kasus, tahap penyidikan Tindak Pidana kekerasan seksual hanya mengandalkan visum et repertum dan keterangan saksi yang tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut sebagai bukti untuk menetapkan siapa tersangkanya sehingga saat pelimpahan berkas ke Kejaksaan sering terjadi P-19 yang membuat Penuntut umum mengembalikan berkas ke Kepolisian karena dinilai kurang lengkap.

Alat bukti berupa visum et repertum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual seringkali menjadi tidak efektif dikarenakan jarak antara kejadian dan pelaporan membuat pudar tanda-tanda yang menunjukkan terjadi kekerasan seksual baik itu pencabulan ataupun pemerkosaan. Selain itu, sulit untuk menyatakan bahwa Selaput dara sebagai salah satu patokan adalah benar mengalami kerobekan dikarenakan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Faktor lain seperti cedera, bersepeda atau berkuda, penggunaan alat medis pada vagina serta latihan peregangan yang terlalu kuat dapat menjadi sebab robeknya selaput dara.

Penggunaan alat bukti petunjuk oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menjadi perdebatan karena berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta hanya

dapat digunakan oleh Hakim dalam proses persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP. Namun pada praktiknya, kurangnya alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP membuat penyidik dalam beberapa kasus kemudian hanya menggunakan alat bukti petunjuk dalam proses penetapan tersangka.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Formil

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan suatu kebenaran materiil. Dalam penggunaannya alat-alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu diberi batasan mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. Secara garis besar kedudukan alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain:

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan atau pengetahuan yang dialami oleh saksi serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP Keterangan Saksi adalah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain.

2. Keterangan Ahli

Diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal

187 butir c KUHAP). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan pada saat sidang pengadilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan ilmu dan pengetahuan yang dikuasai.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat adalah sebagai salah satu alat bukti, dalam pasal 187 menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi empat macam surat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di adapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau didalamnya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat ketentuan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP :

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan Terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bujaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi, namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pembuktian pemeriksaan dimuka

persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian normative. Salah satu tipe penelitian hukum normatif yakni dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Dengan penelitian hukum normatif ini, penulis mengkaji pengaturan yang sesuai dengan isu hukum yang diajukan. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan analisis preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem inkuisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian dan yang berlaku di Indonesia merupakan perpaduan antara unsur objektif dan subjektif dalam penentuan salah atau tidaknya terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Bersalah atau tidaknya terdakwa dapat ditentukan melalui dua komponen yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila hanya berdasar alat bukti tanpa keyakinan terhadap keterkaitan antara alat bukti dan peristiwa yang terjadi dan sebaliknya Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasar pada keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa tetapi harus disertai minimal dua alat bukti yang sah untuk memperkuat keyakinannya tersebut.

Keyakinan hakim (conviction intime) dalam penjatuhan putusan merupakan suatu sistem yang memberikan pengajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim yang tidak terikat pada peraturan sehingga dalam sistem ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim terkesan lebih subjektif. Sedangkan pada penjatuhan putusan yang bepatokan pada alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dikenal dengan sistem pembuktian pembuktian menurut undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijs theorie). Pada sistem ini hakim dibatasi pada alat bukti yang telah ditentukan undang-undang untuk menghindari subjektifitas dalam penjatuhan putusan namun hakim tidak dapat menggunakan keyakinan sebagaimana sistem conviction intime.

Dalam proses pembuktian yang diterapkan di Indonesia dapat dilihat bahwa ada penggabungan dua sistem pembuktian yakni Sistem conviction-in time (sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim) dan sistem positif wettelijk stelsel (pembuktian menurut undang-undang secara positif) sehingga

yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah Sistem Negatif wettelijke Bewijstheorie (sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif).

Pucuk dari sistem pembuktian tersebut termuat dalam Pasal 183 KUHAP, hal inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim menjadi syarat mutlak dalam penjatuhan putusan karena keduanya saling berkaitan dan menduduki posisi yang sama. Selain dari Pasal 183 KUHAP, Pasal 294 HIR juga menganut sistem pembuktian yang berisi, tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Pasal 183 KUHAP memiliki muatan yang lebih kompleks karena mencantumkan dengan tegas batas minimum pembuktian yaitu dua alat bukti yang sah yang telah diatur dalam Undang-Undang dan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Disamping keyakinan Hakim yang harus dengan alasan yang logis, alat bukti menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian karena melalui alat bukti kemudian Hakim dapat mendapat keyakinan dan menjatuhkan putusan penyelesaian Perkara, Adapun konsep Pembuktian yang ada di Indonesia adalah:

- a. Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses dan merujuk pada kebenaran suatu peristiwa.
- b. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima contohnya testimoni de auditu atau hearsay.
- c. Tidak diakuinya suatu bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.
- d. Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan menilai mengenai kesesuaian bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, yang mana kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat dapat digunakan dalam persidangan untuk membuat Hakim mendapat keyakinan sebelum menjatuhkan putusan karena keduanya saling berkaitan. Adapun alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.

Pengaturan mengenai alat bukti tidak hanya tertuang dalam KUHAP tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan bukti hukum yang sah. Khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan mengenai alat bukti juga ditentukan dalam bagian kedua pada Pasal 24 sehingga alat bukti yang sah dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yaitu dokumen elektronik dan juga penambahan kategori alat bukti surat berupa surat keterangan psikolog klinis, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik dan hasil

pemeriksaan rekening bank.

Selain dari penambahan kategori alat bukti yang telah diatur oleh KUHAP, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menambah beberapa ketentuan terkait dengan proses pembuktian yang dituangkan dalam Pasal 25 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- b. Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
- c. Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - 1) orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu
 - 2) Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau.
 - 3) Ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana
- d. Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas
- e. Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP dan menempati posisi keempat dari 5 urutan alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sama didepan persidangan. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri namun merupakan alat bukti yang berdasar pada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat serta memperkuat dari keberadaan alat bukti tersebut.

Alat bukti Petunjuk yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 188 Ayat (1) yang pada pokoknya bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 KUHAP merupakan otoritas hakim dalam menjatuhkan putusan secara arif dan bijaksana.

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang dalam proses penerapannya sering terjadi kesulitan. Hakim dituntut untuk arif dan bijaksana serta memeriksa dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya sebelum memutus perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk sebagai suatu alat bukti karena apabila kurang hati-hati maka akan terjadi putusan yang sewenang-wenang karena didominasi dengan penilaian yang subjektif. Alat bukti petunjuk

merupakan alat bukti yang cukup lemah sehingga hanya digunakan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP dan penggunaannya ditekankan pada Hakim dengan bijaksana, setelah memeriksa dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian petunjuk, adalah bahwa bukti petunjuk tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat bahwa petunjuk tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tetapi terikat pada prinsip batas minimal pembuktian. Petunjuk nanti dapat dikatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Penggunaan Alat Bukti Petunjuk oleh Penyidik dalam Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka oleh penyidik di tingkat penyidikan dilakukan mengacu pada peraturan yang berkaitan dan berlaku di Indonesia. Tidak serta merta penyidik dapat menetakan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, bukan tanpa sebab hal ini karena sudah ada aturan yang mengatur dan proses penetapan harus sesuai prosedur dan tidak terjadi penyimpangan atas penetapan yang akan membuat pihak yang keberatan dalam hal ini seorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri setempat.

Menetapkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana merupakan tugas seorang penyidik pada tingkat penyidikan baik itu yang dilakukan oleh penyidik kepolisian ataupun penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan suatu penyidikan. Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual, sehingga akan mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pengaturan mengenai tersangka dalam KUHAP sudah diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Keputusan penetapan tersangka dilakukan pada tingkat penyidikan oleh penyidik sebagai tindak lanjut dari tahapan penyelidikan. Sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan dalam KUHAP mengenai kualitas dan kuantitas alat bukti sebagai suatu dasar penetapan tersangka dinilai kurang memberikan kepastian hukum karena redaksi kata yang digunakan dalam KUHAP bersifat ambigu sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda antara penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

KESIMPULAN

1. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP dan menempati posisi keempat dari 5 urutan alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sama didepan persidangan. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri namun merupakan alat bukti yang berdasar pada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat serta memperkuat keberadaan

alat bukti tersebut. Penggunaan Alat Bukti Petunjuk merupakan otoritas Hakim dalam menjatuhkan putusan secara arif dan bijaksana sebagaimana Pasal 188 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti hanya dapat digunakan dalam persidangan oleh Hakim.

2. Penggunaan Alat bukti petunjuk pada tingkat penyidikan sah-sah saja apabila hadir untuk memperkuat bukti lain bukan berdiri sendiri. Karena apabila hadirnya bukti petunjuk sebagai bukti yang berdiri sendiri akan sangat sulit untuk dilakukan penetapan tersangka. Akibat yang timbul apabila penetapan tersangka oleh pihak kepolisian yang hanya berdasar pada alat bukti petunjuk tetap dilakukan adalah apabila dilakukan pra-peradilan oleh tersangka besar kemungkinan akan dikabulkan karena minimnya alat bukti dalam proses penetapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008.
- Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008.
- Andi Sofyan, Abd Asis, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Kencana, Jakarta, 2014.
- Darwan Prints, Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, PT. Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta, 2012.
- Jendry Kaligis, Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, Lex Crimen, Vol. 2 No. 4, 2013.
- Karjadi dan Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya, Politeia, Bogor, 1997.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M.R. Tresna, Komentar atas HIR, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soesilo R., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penjelasan resmi dan komentar, Politeia, Bogor, 1988.
- Waluyadi, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Jurnal dan Sumber Lainnya
- Forensika Digital, Konsep Hearsay dalam Bukti Digital, [nisite.wordpress.com](https://www.nisite.wordpress.com), dikunjungi pada tanggal 5 Januari
- halodoc, 5 Penyebab Robeknya Selaput Dara Selain dari Hubungan Intim, [halodoc.com](https://www.halodoc.com), dikunjungi pada tanggal 30 September 2022
- hukumonline, Penerapan Alat Bukti Petunjuk dalam Peradilan Pidana, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2022
- _____, Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2022

Handrawan, Lade Sirjon, Iksan, La Ode Muhamad Sulihin

_____, Tata Cara Penetapan Tersangka, hukumonline.com, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2022

Nitralia P., Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana, Jurnal Verstek, Vol. 3 No. 2, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana